

2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA JAMBI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2024 ini diselesaikan dengan baik. Indikator Kinerja Utama ini menggambarkan acuan ukuran kinerja untuk menentukan keberhasilan tujuan dari sasaran strategis dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi Tahun 2024 yang telah bekerja keras dan sungguh-sungguh serta semua pihak yang telah membantu. Demikian yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat berperan sebagaimana mestinya dalam mendukung kinerja Dinas Pemuda dan

Jambi, Januari 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Jambi



ERWANDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19800611 199810 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
BAB II : GAMBARAN UMUM	5
2.1 Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi ..	5
2.1.1 Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	5
2.1.2 Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	5
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	6
2.2.1 Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	6
2.2.2 Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	6
BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	7
3.1 Kriteria Indikator Kinerja	7
3.2 Perumusan Indikator Kinerja	9
3.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama 2024	9
BAB IV : PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya mengatur tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menetapkan dokumen rencana pembangunan Daerah secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab merupakan tuntutan daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan program dibidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan, meliputi seluruh komponen masyarakat dan melibatkan penduduk dari seluruh kelompok umur, mulai dari usia dini. Karena itu keberhasilan pembangunan di bidang ini tidak terlepas dari tingkat partisipasi seluruh komponen pembangunan yaitu pemerintah, peran pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat. Berbagai aktivitas di bidang kepemudaan dan keolahragaan ini sangat membutuhkan koordinasi yang tinggi antar sektor pembangunan disamping adanya perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang trampil serta dukungan dana yang memadai.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik, diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau

kegiatan dari perencanaan tersebut telah berhasil dicapai. Pengukuran tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama tersebut perlu disusun agar sasaran kegiatan dan program dapat berjalan efektif, efisien dan optimal untuk menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang mendukung dalam menyelaraskan sasaran dari Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian target perencanaan.
3. Sebagai pedoman dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Landasan Idiil yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional yaitu Undang–Undang Dasar 1945.
3. Landasan Operasional :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104);
- 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 9) Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Permendagri nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

- 12) Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025;
- 13) Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi;
- 14) Keputusan Walikota Jambi Nomor 377 Tahun 2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk oleh Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2016 dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Dengan adanya SKPD ini maka untuk selanjutnya tugas-tugas di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan Kota Jambi menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas pemuda dan olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

2.1.1 Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan dimasa yang akan datang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Visi dari Dinas Pemuda dan Olahraga itu sendiri adalah : **“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”**.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga kota Jambi dapat menjadi Lembaga/Organisasi yang terdepan dalam segala aspek serta menjadi jembatan dalam pengembangan potensial pemuda sebagai penerus bangsa dalam bidang kepemudaan dan olahraga maupun pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

2.1.2 Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Misi adalah langkah yang akan diambil untuk mendukung pencapaian visi. Untuk mewujudkan visi Dinas Pemuda dan Olahraga kota Jambi maka dibentuklah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kebijakan teknis Bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang berbasis potensi dan kearifan lokal;
2. Mewujudkan Pelayanan di bidang kepemudaan menuju pemuda berprestasi sehat produktif dan, inovatif dan mandiri;
3. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;

4. Mewujudkan ketersediaan fasilitas olahraga untuk umum dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas.

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

2.2.1 Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Tujuan dibuat untuk mendukung sebagaimana Visi dan Misi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Tujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga kota Jambi adalah : **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”**.

2.2.2 Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Sasaran merupakan point point untuk mencapai tujuan. Sasaran dari Dinas Pemuda dan Olahraga kota Jambi adalah : **“Peningkatan Kualitas Pembangunan Pemuda”**.

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

3.1 Kriteria Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama memenuhi 7 (tujuh) kriteria yang terdiri dari :

1. Langsung :

Suatu Indikator Kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator Kinerja tidak seharusnya dikaitkan dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

2. Objektif :

Indikator yang objektif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang diukur. Jadi terdapat suatu kesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu indikator tersebut mempunyai suatu dimensi dan tepat secara operasional. Mempunyai suatu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap saat, dengan menghindari penggabungan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara operasional artinya tidak ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

3. Cukup :

Sebagai suatu kelompok, Indikator kinerja dan indikator-indikator pendukung lainnya seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil.

4. Kuantitatif (Jika Mungkin) :

Indikator dalam angka (jumlah atau persentase nilai rupiah, tonase, dsb) yang bersifat pengamatan deskriptif (Pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku), meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketetapan

angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai, namun indikator kuantitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program, indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif.

5. Terinci (jika mungkin) :

Merinci/memilih hasil program di tingkat masyarakat dari segi jenis kelamin, umur, lokasi, atau dimensi lainnya biasanya penting dari sudut pandang manajer. Pengalaman menunjukkan pengembangan kegiatan sering memerlukan pendekatan yang berbeda untuk kelompok yang berbeda dan mempengaruhi kelompok tersebut dengan cara yang berbeda. Data yang terinci membantu menelusuri apakah kelompok tertentu berpartisipasi atau tidak, dan kemanfaatannya melibatkan kelompok tersebut dalam kegiatan, oleh karena itu adalah baik bahwa indikator kinerja harus terhadap perbedaan tersebut.

6. Praktis :

Indikator kinerja dikatakan praktis apabila data dapat diperoleh pada saat yang tepat dengan biaya yang wajar. Manajer memerlukan data yang dapat dikumpulkan sesering mungkin untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai suatu progres dan untuk mempengaruhi keputusan dengan hanya mengeluarkan biaya yang wajar atau tidak berlebihan. Berdasarkan pengalaman suatu instansi, biaya monitoring kinerja jumlahnya antara 3-10% dari jumlah sumberdaya program.

7. Dapat diyakini :

Pertimbangan terakhir dalam memilih indikator kinerja adalah apakah kualitas data yang memadai untuk pengambilan keputusan dapat diperoleh. Namun standar kualitas data bagaimana yang diperlukan akan berguna. Data yang diperlukan seorang manajer

program untuk membuat keputusan yang baik mengenai suatu program tidak perlu setara dengan standar yang dipakai ilmuwan sosial, misalnya suatu survei singkat dengan biaya rendah sudah cukup untuk keperluan manajemen instansi, tidak perlu penelitian yang sangat kompleks dan rumit.

3.2 Perumusan Indikator Kinerja

Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif, agar bermanfaat kedua jenis indikator kinerja tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik sebagaimana disebutkan dimuka.

Indikator Kinerja kualitatif adalah Indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsur kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dapat terjadi jika sulit menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif dan ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan. misalnya tentang kepuasan pengguna jasa.

3.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama 2024

Dari beberapa Sasaran Program Kegiatan maka ditetapkan Indikator kinerja Utama dan target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi antara lain sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI
TAHUN 2024**

SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Masyarakat Perkotaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan			Keterangan/ Penanggung Jawab
					Alasan	Formulasi/Rumus/Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	58,50	Sesuai dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	$\frac{\text{Sektor Pendidikan} + \text{Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan} + \text{Sektor Lapangan dan Kesempatan Kerja} + \text{Sektor Partisipasi dan Kepemimpinan} + \text{Sektor Gender dan Diskriminasi}}{5} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM • Statistik 	Dispora Kota Jambi

**REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAMBI
TAHUN 2023**

SKPD : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi

Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Masyarakat Perkotaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Penjelasan			Keterangan/ Penanggung Jawab
						Alasan	Formulasi/Rumus/Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Kualitas Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Persen	58	58,087	Sesuai dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	$\frac{\text{Sektor Pendidikan} + \text{Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan} + \text{Sektor Lapangan dan Kesempatan Kerja} + \text{Sektor Partisipasi dan Kepemimpinan} + \text{Sektor Gender dan Diskriminasi}}{5} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM • Statistik 	Dispora Kota Jambi

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi merupakan acuan ukuran kinerja untuk menentukan keberhasilan tujuan dari sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi. Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pemuda dan Olahraga berdasarkan dari pedoman dalam Indikator Kinerja Utama ini. Semoga dengan adanya dokumen Indikator Kinerja Utama ini dapat terciptanya kualitas dan profesionalisme serta koordinasi yang semakin mantap sehingga hasilnya dapat tercapai secara optimal di masa yang akan datang.

Jambi, Januari 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kota Jambi



ERWANDI, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19800611 199810 1 001